



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 778 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 766 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 281/PL.02.4-BA/7315/4/2024 tanggal 2 November 2024 tentang Penetapan Jadwal, Lokasi dan Lembaga Penyiaran Debat Terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor 766 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 766 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Panelis Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Debat terbuka kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024;
- KETIGA : Tim Panelis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
ttd.
MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



A.M. YASSEN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 778 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 766
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PANELIS DEBAT PILKADA SERENTAK 2024

NO.	NAMA	SESI DEBAT
1	Prof. Dr. Arrijani, M.Si.	Debat Pertama
2	Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, SE., M.Si, AKT., CA., CPAI., CPA., CSP., ASEAN CPA.	Debat Pertama
3	Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	Debat Pertama
4	Dr. Buhari, S.Pd., M.Pd.	Debat Pertama
5	Dr. H. Muhammad Ridha Suaib, SE., M.Si., MH.	Debat Pertama
6	Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si.	Debat Pertama
7	Dr. Mardia Said, S.Ag., M.Pd.I.	Debat Pertama
1	Prof. Dr. H. Muh. Yunus Djale, M.Pd.	Debat Kedua
2	Prof. Dr. H. M. Kamal Hidjaz, SH., MA.	Debat Kedua
3	Dr. H. Muhammad Idris, SE., M.Si.	Debat Kedua
4	Dr. Taslim, SS., M.Pd.	Debat Kedua
5	Dr. Fitrianela Patonangi, SH., MH.	Debat Kedua
6	Husmirah Husain	Debat Kedua
7	Salman, MH.	Debat Kedua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

